



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 03122110313218002

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT CITRA SUHANDI WIRANDANU   |
| 2. NPWP  | : 82.181.100.7-442.000   |
| 3. Alamat Kantor   | : DUSUN DESA, Desa/Kelurahan Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon  | : 082129788081   |
| Email  | : citra.suhandiwirandanu19@gmail.com   |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111  |
| 6. Judul KBLI  | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa   |
| 7. Skala Usaha   | : Usaha Besar  |
| 8. Lokasi Usaha  |  |
| a. Alamat  | : Dusun Desa RT 001 RW 002   |
| b. Desa/Kelurahan  | : Cikembulan   |
| c. Kecamatan   | : Sidamulih  |
| d. Kabupaten/Kota  | : Kabupaten Pangandaran  |
| e. Provinsi  | : Jawa Barat   |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon                      | : Lihat lampiran   |
| 9. Luas tanah yang dimohon                               | : 5.928 M <sup>2</sup>   |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui                    | : Lihat lampiran  |
| 2. Luas tanah yang disetujui                             | : 5.928 M <sup>2</sup>  |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang                    | : Kawasan permukiman perkotaan  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111   |
| 5. Judul KBLI  | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa  |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum                     | : 0   |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum                    | : 0   |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang                    | : Perwujudan kawasan peruntukan permukiman Kabupaten Pangandaran berupa pengembangan dan penataan kawasan permukiman di seluruh kecamatan |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang    | : -   |
| 10. Informasi tambahan (apabila tersedia)                |   |
| a. Garis Sempadan Bangunan minimum                       | : -   |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : -
- d. Koefisien Tapak Basement : -  
minimum
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah 03/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Pangandaran Nomor 15/2021

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Desember 2021

a.n. Bupati Pangandaran  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Pangandaran,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 03122110313218002

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	-7.67828652441234	108.616457003788
2	-7.67755737051588	108.616565151084
3	-7.67765961383593	108.617094373582
4	-7.67770120614447	108.617379188206
5	-7.67790767283302	108.617371658576
6	-7.67790603773322	108.617329483193
7	-7.67816443684907	108.617332292582
8	-7.67816694366776	108.617117497024
9	-7.67817745770414	108.616994574197
10	-7.67821359150751	108.616809220831
11	-7.67830097426935	108.616682675082
12	-7.67829713099547	108.616619902007
13	-7.67828652441234	108.616457003788



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/~~disetujui sebagian~~/~~ditolak seluruhnya~~ dengan pertimbangan:

- deliniasi wilayah berada pada kawasan permukiman perkotaan.



Arahan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sesuai Perda No.3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

1. kawasan rawan bencana gempa bumi (ps. 83 ayat 2);
2. kawasan rawan bencana banjir (ps. 83 ayat 6);
3. kawasan permukiman (pasal 92).

### Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

No	Lintang	Bujur	No.	Lintang	Bujur
1	-7,678289	108,616491	6	-7,677906	108,617329
2	-7,678301	108,616683	7	-7,677908	108,617372
3	-7,678214	108,616809	8	-7,677701	108,617379
4	-7,678177	108,616995	9	-7,677660	108,617094
5	-7,678164	108,617332	10	-7,677555	108,616553

